



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN : 1988 SERI : D No. : 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (

diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pngurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 -454 Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Tahun Anggaran 1987/1988.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/L/PAR-III/DPRD/78/-79 Jo tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-PEM/82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD Tanggal 6 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Tanggal 1 Desember 1987.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Desember 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.019.540.000,00 sehingga menjadi Rp. 418.374.059.100,00 dan diperinci sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan . | Rp. | 377.721.003.100,00 |
| Bertambah | Rp. | 18.591.884.000,00 |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan : | Rp. | 396.312.887.100,00 |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp. | 23.633.516.000,00 |
| Berkurang | Rp. | 1.572.344.000,00 |
| Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan : | Rp. | 22.061.172.000,00 |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.019.540.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. | 349.291.497.100,00 |
| Bertambah | Rp. | 8.612.284.000,00 |
| Belanja Rutin setelah Perubahan : | Rp. | 357.903.781.100,00 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. | 52.063.022.000,00 |
| Bertambah | Rp. | 8.407.256.000,00 |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan : | Rp. | 60.470.278.000,00 |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 setelah Perubahan menjadi Rp. 581.072.902.100,00

Pasal 4

- (1) **Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan berkurang dengan Rp. 162.739.000,00 sehingga menjadi Rp. 162.698.843.000,00 dan diperinci sebagai berikut :**
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan | Rp. 155.157.945.000,00 |
| Bertambah | Rp. 33.400.000,00 |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan : | Rp. 155.191.345.000,00 |
| b. Pendapatan Pembangunan selama | |
| Perubahan | Rp. 7.703.637.000,00 |
| Berkurang | Rp. 196.139.000,00 |
| Pendapatan Pembangunan setelah | |
| Perubahan : | Rp. 7.507.498.000,00 |
- (2) **Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.**

Pasal 5

- (1) **Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan berkurang dengan Rp. 162.739.000,00 sehingga menjadi Rp. 162.698.843.000,00 dan diperinci sebagai berikut :**
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. 155.157.945.000,00 |
| Bertambah | Rp. 33.400.000,00 |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. 155.191.345.000,00 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum | |
| Perubahan | Rp. 7.703.637.000,00 |

- Berkurang Rp. 196.139.000,00
 Belanja Pembangunan setelah
 Perubahan : Rp. 7.507.498.000,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh AIX/R dan Contoh AIX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : SEMARANG
 Pada Tanggal : 23 Desember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

K E T U A,
 ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 8 Pebruari 1988 Nomor : 903.33 - 140.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tanggal 3 Oktober 1988 Seri D Nomor 2.

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH**

ttd

Drs. AMIN DJONGGOLO
 NIP. 010 061 49

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988**

PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN/PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	JUMLAH PERUBAHAN	JUMLAH BELANJA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
RUTIN:				RUTIN:			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	1.822.158.000	14.813.838.000	16.695.896.000	1. Belanja pegawai	298.115.729.000	483.067.000	183.941.270.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	329.859.401.100	1.578.316.000	331.437.717.100	2. Belanja barang	22.636.639.100	2.873.023.000	21.763.616.100
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri:				3. Belanja pemeliharaan	3.150.253.000	370.472.000	2.779.781.000
3.1. Pajak Daerah	38.100.000.000	1.760.000.000	39.860.000.000	4. Belanja perjalanan dinas	1.598.176.000	68.405.000	1.666.581.000
3.2. Retribusi Daerah	5.475.954.000	-	5.475.954.000	5. Belanja lain-lain	6.790.984.000	514.255.000	7.305.239.000
3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah	1.707.900.000	162.205.000	1.870.105.000	6. Anggaran pinjaman / hutang dan bunga	-	-	-
3.4. Penerimaan dari Dinas Daerah	526.123.000	-	526.123.000	7. Belanja Pensiun	10.296.628.000	588.600	10.885.228.000
3.5. Penerimaan lain-lain	169.467.000	2777.625.000	447.092.000	8. Bantuan / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	4.270.800.000	554.412.000	4.825.212.000
Jumlah 3:	45.979.444.000	2.199.830.000	48.179.274.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	841.333.000	3.811.299.000	4.652.632.000
4. Pinjaman	-	-	-	10. Pengeluaran tidak termasuk	1.590.955.000	(63.232.000)	1.654.187.000
JUMLAH RUTIN:	377.721.003.100	18.591.884.000	396.312.887.100	JUMLAH RUTIN:	349.291.49.100	8.612.284.000	357.903.778.100
PEMBANGUNAN:				PEMBANGUNAN:			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	1.672.344.000	(1.672.344.000)	-	A. Mumi - 18 Sekto	51.327.344.000	8.041.028.000	59.368.372.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	14.056.222.000	-	14.056.222.000	B. Subsidi / bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan	497.011.000	81.229.000	578.240.000
3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri	704.950.000	100.000.000	804.950.000	C. Pembayaran kembali pinjaman	238.667.000	285.000.000	523.667.000
4. Pinjaman	7.200.000.000	-	7.200.000.000	JUMLAH PEMBANGUNAN:	52.063.022.000	8.407.256.000	60.470.278.000
Jumlah Pembangunan:	23.533.516.000	(1.572.344.000)	22.061.172.000	JUMLAH:	401.354.519.100	17.019.540.000	418.374.059.100
JUMLAH:	401.354.519.100	17.019.540.000	418.374.059.100				